



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1 / 1016 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Baleendah Nomor : 421.1/500-UPTD, 28 Desember 2015;
3. Rekomendasi Camat Baleendah, Nomor : 644 / 660-PM, tanggal 21 Oktober 2005;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Nomor: 325/IX-Pemb/2005, tanggal 29 September 2005.
5. Peningjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 12 Maret 2016.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : **TK WIDURI**
Yayasan Pendiri : **AR RAHMAN FADILLAH**
Penanggung jawab : **DIAN SOEHARTINI, SE**
Alamat Sekolah : Jl. Adipati Agung No 47 RT 01 / RW 10
Kelurahan Baleendah Kec. Baleendah
Kabupaten Bandung;

Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 56/YARF Skl/01/XII/2015
Tanggal : 29 Desember 2015

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 28 Maret 2016

KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR.H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Baleendah